

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI *E-COMMERCE*  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING**

Rachmat Andhika  
Rio Johan Putra  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Email: [rachmatandhika.ra@gmail.com](mailto:rachmatandhika.ra@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of tax knowledge and e-commerce tax regulations on the level of tax compliance with the role of the directorate general of tax as a moderating variable.*

*This research uses primary data using the questionnaire distribution method. The sample of respondents used in this study were e-commerce actors in Jakarta with 140 participant.*

*The results of this study state that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while e-commerce tax regulations have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while the role of the directorate general of tax in tax service has a positive and significant effect on tax compliance, while the role of the directorate general of taxation in taxation services is not able to modernize taxation knowledge of taxpayer compliance, while the role of the directorate general of taxation in taxation services is able to modernize tax regulations on taxpayer compliance.*

*Keyword: knowledge of taxation, e-commerce tax regulation, taxpayer compliance, the role of the directorate general taxes.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Regulasi Pajak *e-commerce* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan perpajakan sebagai variabel moderating.

Penelitian ini menggunakan data primer yang menggunakan metode penyebaran kuesioner. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku *e-commerce* di Jakarta dengan sampel 140 responden.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Regulasi Pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan perpajakan tidak mampu memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan perpajakan mampu memoderasi Regulasi Pajak *e-commerce* terhadap Kepatuhan WP.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pajak *e-commerce*, Kepatuhan Wajib Pajak, Peran Direktorat Jenderal Pajak.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan *e-commerce* yang begitu cepat dapat memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang bisnis *e-commerce*. Peluang dapat dilihat oleh para pelaku usaha *e-commerce* sehingga dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa logistik untuk memberikan solusi permasalahan pengelolaan logistik *e-commerce* yang dapat dilihat dari aspek quality, cost, dan time.

Menurut laporan Ken Research yang diakses di [jurnalmaritim.com](http://jurnalmaritim.com) yang berjudul “Logistik dan Pergudangan Indonesia Menurut Sektor (freight forwarding, warehousing, VAS) oleh Domestic and International Services – Outlook 2021”, Compound Annual Growth Rate (CAGR) di pasar logistik Indonesia diperkirakan mencapai 7,9% dalam 5 tahun ke depan hingga 2021. Freight forwarding menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat dengan perkiraan CAGR sebesar 9,2%.

Tabel 1 Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia



Menurut M. S. Putri *et al.* (2019), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar WP tidak melanggar norma perpajakan.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa cara berwirausaha masyarakat Indonesia selama 6 tahun terakhir ini adalah berjualan secara online (online shop) melalui media sosial dan *e-commerce*. Dengan memanfaatkan smartphone dan data internet, seseorang bisa berbisnis melalui dunia maya dan diketahui oleh masyarakat luas sesama pengguna media sosial dan *e-commerce*. Dengan adanya perkembangan tersebut, para pelaku bisnis terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) konvensional harus ikut bersaing dalam menjalankan bisnis dan usahanya, sehingga dapat meraih kesempatan bisnis yang ada. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengemukakan sebanyak 3,79 juta UMKM telah go online dalam memasarkan produk-produknya. Apabila dipersentasikan dengan total 59,2 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia, maka 3,79 juta tersebut berkisar 8%.

Salah satu peran *e-commerce* dalam menunjang pembangunan negara yaitu melalui kontribusinya dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu

sumber penerimaan sektor internal negara yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Kemenkop UKM menekankan pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan online shop agar semakin kompetitif pada era pasar bebas. Asisten Deputi Pembiayaan non-bank dan Perpajakan Kemenkop UKM bapak Suprpto mengatakan: “Pajak harus ditaati dan dipenuhi oleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN”. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang merumuskan aturan perpajakan untuk kegiatan *e-commerce* yang akan diterapkan supaya tetap memprioritaskan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial. Dengan kata lain, pelaku usaha yang memakai media sosial untuk berjualan tetap harus membayar pajak dan mencantumkannya di laporan SPT.

Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:
  - a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia platform marketplace;
  - b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
  - c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta
  - d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban penyedia platform marketplace:
  - a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
  - b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
  - c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
  - d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

3. Bagi *e-commerce* di luar platform marketplace:

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Rugulasi Pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan peran Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan perpajakan sebagai Variabel Moderating”.

## **LANDASAN TEORI**

### *Teori Keagenan*

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen (manajemen) dan principal (pemilik). Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa teori keagenan ialah perjanjian antara satu atau lebih pihak yang disebut prinsipal dengan pihak lain yaitu agen yang diberi tugas untuk bertindak mengutamakan kepentingan prinsipal dan melibatkan pendelegasian beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan. Jika kedua pihak memiliki kepentingan yang tidak sejalan, maka dapat dikatakan agen tidak selalu bertindak sesuai atas dasar kepentingan prinsipal. Berdasarkan teori keagenan pihak prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan prinsipal, termasuk dalam pendelegasian otoritas pengambilan keputusan. Tanggung jawab yang diberikan prinsipal kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Teori keagenan ini menggambarkan sikap bahwa manajer sebagai agen lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan para pemegang saham sebagai prinsipal. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori agensi mempunyai peran sebagai dasar praktik bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kemakmuran kepada prinsipal. Pada umumnya, nilai perusahaan dianggap sebagai ukuran ekonomi yang dapat mencerminkan nilai pasar dari seluruh bisnis. Adanya konflik agensi ini dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yaitu berupa pemberian insentif yang layak kepada manajer serta biaya pengawasan untuk mencegah hazard. Agency cost juga berarti penggunaan aliran kas untuk bonus atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang dilakukan manajer atas free cash flow (aliran kas bebas).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WP*

Pengetahuan Perpajakan menurut Ayu & Sari (2017) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan (brevet). Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua tentang perpajakan yang dimengerti baik dan benar oleh wajib pajak. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak serta pelayanan pembayaran pajak yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di kota Surabaya. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap pemasukan negara, dimana wajib pajak akan bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian dari Narty & Dessy (2018) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)” menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018. Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi pengembangan yang disusun peneliti maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP

*Pengaruh Sosialisasi Regulasi Pajak e-commerce terhadap Tingkat Kepatuhan WP*

Regulasi atau Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu Undang-Undang. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan normanorma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (Melissa Rahmaini Lubis, 2017). Menurut Witono (2016) WP patuh adalah WP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan januari ditetapkan WP patuh. Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi pengembangan yang disusun peneliti maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Regulasi Pajak *e-commerce* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP *e-commerce*.

*Pengaruh Peran DJP dalam Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WP e-commerce*

Regulasi atau Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu Undang-Undang. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan normanorma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (Melissa Rahmaini Lubis, 2017). Menurut Witono (2016) WP patuh adalah WP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan januari ditetapkan WP patuh. Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi pengembangan yang disusun peneliti maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Peran DJP dalam pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP *e-commerce*.

*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WP e-commerce atas Moderasi Peran DJP dalam Pelayanan Perpajakan.*

Husen Abdul Ghoni (2012) menyebutkan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Isu rencana penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia pada dasarnya muncul pertama

kali pada tahun 2016 yang lalu. Isu ini setidaknya berkembang dari isuserupa yang juga diperbincangkan di kalangan masyarakat internasional. Saat itu, isu ini berkembang bersamaan dengan adanya penetapan paket kebijakan ekonomi pemerintah yang baru, yaitu Paket Kebijakan XIV. Sebuah paket kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha *e-commerce* di dalam masyarakat. Paket kebijakan *e-commerce* tersebut menjadi acuan bagi para pelaku usaha untuk memulai mengembangkan usahanya dengan model bisnis yang dinamakan start-up. Namun di dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah tidak hanya mendukung pengembangan usaha *e-commerce* saja, tetapi pemerintah juga memberikan perlindungan bagi konsumen dan memberikan kemudahan pembiayaan bagi para tenant pengembang platform. Bahkan, pemerintah juga memberikan bantuan inkubator bisnis pendamping start-up, termasuk pemberian angel capital atau seed capital sebagai bentuk pinjaman dari pemerintah. Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi pengembangan yang disusun peneliti maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Peran DJP dalam pelayanan perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP *e-commerce*

*Pengaruh Sosialisasi Regulasi Pajak e-commerce terhadap Tingkat Kepatuhan WP e-commerce atas Moderasi Peran DJP Dalam Pelayanan Perpajakan*

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (Yoshua & Gilbert, 2017). Dapat disimpulkan sanksi yaitu alat pemaksa untuk dipatuhi yang memberikan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Hal ini sanksi juga dikatakan sebagai alat penegak hukum atas pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum.

Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat diawali dengan tumbuhnya niatan WP untuk mengerti hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai WP. Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai ketaatan atau berdisiplin, yakni ketaatan atau berdisiplin atas kewajiban pajak yang melekat pada diri seorang WP untuk mau membayar pajak terutang dan atau mendaftarkan diri menjadi WP.. Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi pengembangan yang disusun peneliti maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Peran DJP dalam pelayanan perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antara sosialisasi regulasi pajak *e-commerce* terhadap tingkat kepatuhan WP *e-commerce*.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### *Populasi dan sampel*

Menurut Riduwan (2016) populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya.

Populasi dalam penelitian ini adalah 140 WP *e-commerce* diberbagai situs startup yang terdaftar sebagai WP di Tahun 2019 di Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling method*. Metode ini melakukan pemilihan sampel dengan berbagai pertimbangan/kriteria untuk tujuan tertentu. Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM
- b. Data yang dibutuhkan tersedia
- c. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah
- d. Laporan Perpajakan Tersedia pada rentan waktu 2016-2018

### *Jenis dan Sumber Data*

Jenis data yang digunakan pada penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti (Kasiram, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Kasiram (2008), data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diolah sendiri. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner.

### *Operasionalisasi Variabel*


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, independen dan pemoderasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan WP *e-commerce*, variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sosialisasi regulasi pajak *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu peran DJP dalam pelayanan pajak.

### *Metode Analisis Data*

Menurut Bodgan & Taylor (2017), analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan *partial least square (PLS)*. PLS sebagai teknik analisis data dengan software *smartPLS 3*, karena metode *pls* mempunyai beberapa keunggulan tersendiri.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Hasil Uji Validitas



Sumber Output SmartPLS 2020

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item dalam indikator variabel kompetensi moral, kecerdasan emosional, *green accounting* dan etika profesi akuntan adalah valid, Karena semua varian data memiliki nilai diatas 0,5.

### Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Ringle et al., 2005). Pengukuran reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas adalah besarnya nilai Cronbach Alpha yang berkisar antara 0-1. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable bila memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih

Tabel 2  
*Composite Reliability dan Cronbach's Alfa*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alfa</i>
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0.869	0.904
Regulasi Pajak (X <sub>2</sub> )	0.732	0.830
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.836	0.883
Peran DJP (Z)	0.748	0.830

Sumber : Output Smart PLS

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel lulus uji Reabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>) 0,869 > (0,70), regulasi pajak (X<sub>2</sub>) 0,732 > (0,70), kepatuhan wajib pajak (Y) 0,836 > (0,70) dan peran DJP (Z) 0,855 > (0,70) sedangkan untuk Cronbach's Alfa yaitu pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>) 0,904 > (0,70), regulasi pajak (X<sub>2</sub>) 0,830 > (0,70), kepatuhan wajib pajak (Y) 0,883 > (0,70) dan peran DJP (Z) 0,830 > (0,70).

## UJI HIPOTESIS

Hubungan Antar Variabel	Original Sampel	Sampel Mean	Standar Dev	T- Statistik	P – Values
Pengetahuan Perpajakan-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.368	0.367	0.098	3.759	0.000
Regulasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.332	0.307	0.113	2.853	0.005
Peran DJP-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.177	0.212	0.107	1.645	0.101
Moderasi Peran DJP -> Pengetahuan Perpajakan-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.090	0.070	0.112	0.807	0.420
Moderasi Peran DJP -> Regulasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.006	0.002	0.093	0.060	0.952

Sumber : Output Smart PLS

Data dapat diterima jika  $T\text{-Stat} > 1,96$  dan dinyatakan signifikan jika  $P\text{-Value} < 0,05$ . Pengaruh positif atau negatif antar variabel dapat dilihat dari nilai original sampel. Jika nilai original sampel positif maka pengaruh antar variabel berpengaruh positif begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan perpajakan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Dapat dibuktikan dengan melihat T-Statistiknya yaitu  $3,759 > 1,96$  dan P-Values nya  $0,000 < 0,05$ . Serta hasil output menunjukkan hubungan positif antara X1 terhadap Y karena sampel original bernilai positif yaitu 0,368.

Hubungan antara regulasi pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif signifikan dengan T-Statistiknya yaitu  $2,853 > 1,96$  dan P-Values nya  $0,005 < 0,05$ . Nilai Original Sample adalah positif yaitu 0,332 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara regulasi pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif.

Hubungan antara peran DJP (Z) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif tidak signifikan dengan T-Statistiknya  $1,645 > 1,96$  dan P Values nya  $0,101 < 0,05$ . Nilai Original Sampel adalah positif yaitu 0,177 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah positif.

Pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib Pajak (Y) dengan peran DJP (Z) sebagai moderating memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan. Dapat dibuktikan dengan T-Statistiknya  $0,807 < 1,96$  dan P-Values nya  $0,420 > 0,05$ . Dengan nilai positif dari sampel original yaitu 0,090.

Hubungan regulasi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan peran DJP (Z) sebagai moderating memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Dapat dibuktikan dengan T-Statistiknya  $0,060 > 1,96$  dan P-Values nya  $0,952 < 0,05$  dan hubungannya berpengaruh negatif dapat dilihat dari nilai original sampel yang menunjukkan nilai positif yaitu -0,006.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 2 hipotesis diterima dan terdapat 3 hipotesis yang tidak diterima.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembuktian H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa “H1 diterima”. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Sari (2017) pada penelitiannya menghasilkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan hasil dalam penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Melissa Rahmaini Lubis, 2017). Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assesment system yang menuntut wajib pajak untuk memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan. Karena bagaimana mungkin wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan, cara menghitung, memperhitungkan sampai melaporkan pajaknya. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai wajib pajak dapat mengetahui dan dengan mudah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak

sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki merupakan penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan informasi terbaru mengenai perubahan- perubahan aturan pajak.

Pembuktian H2 : Sosialisasi regulasi pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP *e-commerce*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa “H2 diterima”. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prajogo & Widuri (2013), pada penelitiannya menghasilkan regulasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan hasil dalam penelitian ini bahwa regulasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini memunjukkan bahwa semakin wajib pajak tahu tentang regulasi-regulasi perpajakan di Indonesia ini maka semakin banyak pula wajib pajak yang akan patuh dalam menjalankan regulasi-regulasi perpajakan yang ada, khususnya untuk perpajakan *e-commerce*.

Pembuktian H3 : Peran DJP dalam pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP *e-commerce*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa “H3 ditolak”. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardani (2010), pada penelitiannya menghasilkan peran DJP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan hasil dalam penelitian ini bahwa peran DJP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa peran DJP bukan hanya mengatur regulasi perpajakan di Indonesia, namun dalam mensosialisasikan perpajakan di Indonesia pun peran DJP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pembuktian H4 : Peran DJP dalam pelayanan perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP *e-commerce*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa “H4 ditolak”. Berdasarkan hasil dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran DJP sebagai variabel moderating. Dengan demikian variabel moderating pada hipotesis ini memperlemah hubungan antar variabel.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang wajib pajak punya akan mengesampingkan peran DJP dalam mensosialisasikan perpajakan. Karena wajib pajak lebih memilih menggunakan pengetahuan perpajakan yang telah ia punya atau ia kuasai.

Pembuktian H5 : Peran DJP dalam pelayanan Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh antara sosialisasi regulasi pajak *e-commerce* terhadap tingkat kepatuhan WP *e-commerce*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa “H5 ditolak”. Pada hasil hipotesis ini variabel moderating memperkuat hubungan antar variabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peran DJP dalam Pensosialisasian perpajakan dapat membantu wajib pajak mengetahui regulasi-regulasi perpajakan yang ada di Indonesia, khususnya tentang perpajakan *e-commerce*. Sehingga para wajib pajak dapat mudah menghitung pajaknya sendiri dan terciptalah wajib pajak yang patuh.

## Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengetahuan perpajakan dan regulasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran DJP sebagai variabel moderasi. Responden penelitian ini berjumlah 140 orang yang memiliki toko disalah satu *e-commerce*. Berdasarkan analisis dan interpretasi dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini dengan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan karena hal ini sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assesment system yang menuntut wajib pajak untuk memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan. Karena bagaimana mungkin wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan, cara menghitung, memperhitungkan sampai melaporkan pajaknya. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai wajib pajak dapat mengetahui dan dengan mudah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara.
2. Regulasi pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Regulasi pajak berpengaruh positif dan signifikan karena semakin wajib pajak tahu tentang regulasi-regulasi perpajakan di Indonesia ini maka semakin banyak pula wajib pajak yang akan patuh dalam menjalankan regulasi-regulasi perpajakan yang telah ditentukan oleh negara, khususnya untuk perpajakan *e-commerce*.
3. Peran DJP dalam pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peran DJP berpengaruh positif dan tidak signifikan karena peran DJP bukan hanya mengatur regulasi perpajakan di Indonesia, namun dalam pensosialisasian perpajakan di Indonesia pun peran DJP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, terbukti dalam penelitian ini bahwa peran DJP dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada.
4. Peran DJP dalam pelayanan perpajakan tidak mampu memoderasi pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang wajib pajak punya akan mengesampingkan peran DJP dalam mensosialisasikan perpajakan. Karena wajib pajak lebih memilih menggunakan pengetahuan perpajakan yang telah ia punya atau ia kuasai untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak, namun alangkah lebih baiknya jika konsultan pajak ikut andil dalam perencanaan pajak dari WP tersebut.

Peran DJP dalam pelayanan perpajakan tidak mampu memoderasi pada regulasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peran DJP dalam Pensosialisasian perpajakan dapat membantu wajib pajak mengetahui regulasi-regulasi perpajakan yang ada di Indonesia, khususnya tentang perpajakan *e-commerce*. Sehingga para wajib pajak dapat mudah menghitung pajaknya sendiri dan terciptalah WP Patuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2008). Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan) (Jilid 1 Ed ke-7). Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2016). Tax Avoidance : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ( Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 ). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*.
- Andayu, B. V. D., Topowijono, & Sri Sulasmiyati. (2015). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dan Terdaftar di KPP Pratama Malang Utama). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2).
- Andhari, A. S. Putu, S. M. I. (2017). Pengaruh pengungkapan CSR , profitabilitas, capital intensity, inventory intensity, dan leverage terhadap agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Andriani, D. P., Syafitri, Y., & Sunreni. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public Peringkat 10 Besar Yangterdaftar Di Cgpi Tahun (2012 – 2016)*. 1–13.
- Anthony, R. ., & Govindarajan, V. (2005). Sistem Pengendalian Manajemen Buku 1. In *Buku 1*.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2014). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 11 Buku 1. In *Salemba Empat Jakarta*.
- Cahya Dewanti, I. G. A. D., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Chariri, A., Januarti, I., & Yuyetta, E. N. A. (2017). Firm characteristics, audit committee, and environmental performance: Insights from Indonesian companies. *International Journal of Energy Economics and Policy*.
- Cherdantseva, Y., & Hilton, J. (2013). A reference model of information assurance & security. *Proceedings - 2013 International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES 2013*. <https://doi.org/10.1109/ARES.2013.72>
- Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). International Corporate Governance. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*. <https://doi.org/10.2307/4126762>
- Dr. Waluyo, M.Sc., A. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In *Jakarta: Salemba Empat*. <https://doi.org/10.1042/BJ20100796>
- Fahmi, M., & Prayoga, M. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*.
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Fitri Prasetyorini, B. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Frey, B. S. (2003). Deterrance and tax morale in european union. *European Review*.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2015). *Auditing 1 Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Auditing*.
- Hartono, J. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi Sepuluh)*. In Yogyakarta: BPF.
- Hilborn, R. (2013). Environmental cost of conservation victories. In *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*.  
<https://doi.org/10.1073/pnas.1308962110>
- I Gede Hendy Darmawan, I. M. S. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): 143-161*.
- Iqbal, M., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Media Studi Ekonomi*.
- Irvan, T., & Henryanto, W. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Kasmir, S. (2016). The Mondragon Cooperatives and Global Capitalism. *New Labor Forum*.  
<https://doi.org/10.1177/1095796015620424>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. In *Komite Nasional Kebijakan Governance*. <https://doi.org/10.1021/ic035198d>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Of Accounting And Public Policy*.  
<https://doi.org/10.1016/J.Jaccpubpol.2011.10.006>
- Leksono, A. W., & Vhalery, R. (2018). The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism And Financial Performance On Firm Value Of Banking Sector Listed On Indonesia Stock Exchange (Bej) Period Of 2012-2016. In *International Journal Of Innovative Science And Research Technology*.
- Mega Mulianti, F. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan. *Universitas Diponegoro*.
- Midiastuty, P. P., & Suranta, E. (2016). Pengaruh Kepemilikan Pengendali Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Pengaruh Kepemilikan Pengendali Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif*.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal Of Corporate Finance*.  
<https://doi.org/10.1016/J.Jcorpfin.2010.08.005>
- Mulyadi, & Tambunan, S. (2020). Pengaruh Pengungkapan Human Resources Accounting Dan Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Dan Manajemen (Jiam)*, 16(1), 57–69.
- Natalya, D. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*.

- Nela Dharmayanti. (2019). *Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak*. 1–14.
- Putri, Citra Lestari; Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*.
- Rasinih, R., & Munandar, A. (2016). Pengaruh Financial Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Income Smoothing Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2016.V11.I01.P05>
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2013 ). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Sabrina, A. I. R. A. (2010). Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*.
- Santoso Brotodiharjo. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Pt Eresco.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi* (4th Ed.). Bpfe.
- Scott, W. R. (2015). Financial Accounting Theory 7th Edition. In *Financial Accounting Theory*. <https://doi.org/10.4324/9780429468063>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business A Skill-Building Approach*. *Printer Trento Srl*.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.23887/Jia.V1i2.9994>
- Sudana, & W, P. A. A. (2011). Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet. In *Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Manajemen Teori Dan Aplikasi. In *Akuntansi Manajemen Teori Dan Aplikasi*.
- Sulistiyanto, H. S. (2008). *Manajemen Laba, Teori Dan Model Empiris*. Grasindo.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.25170/Jara.V12i2.87>
- Sunarto, & Budi, A. P. (2010). Pengaruh Leverage, Ukuran Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas. *Telaah Manajemen Marlie*.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi*. In *Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi*.
- Syuhada, A., Yusnaini, & Meirawati, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*.

- Syukratullah Yolanda. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Trang, I., Murni, S., & Pantow, M. S. (2015). Analisa Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Yang Tercatat Di Indeks Lq 45. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/Emba.V3i1.7801>
- Ulum, I., Ghozali, I., & Chariri, A. (2008). Intellectual Capital Dan Kinerja Keuangan Perusahaan ; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares. *Simposium Nasional Akuntansi Xi*.
- Valensia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.1.47-62>
- Velnampy, T., & Nimalhasan, P. (2013). Corporate Governance Practices, Capital Structure And Their Impact On Firm Performance: A Study On Sri Lankan Listed Manufacturing Companies. *Research Journal Of Finance And Accounting*.
- Wiagustini, N. Luh P. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.
- Winarsih, Amah, N., & Sudrajat, M. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Simba*, 407–419.